

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN
YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 249/Pid.B/2009/Pn.Kray)

John Mikael Tambunan
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: johtambunan10@yahoo.com

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 249/Pid.B/2009/PN.Kray). Penelitian ini penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian prespektif. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Semua bahan hukum yang terkumpul dilakukan analisis data dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa terdakwa Lanjar Sriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 359 dan 360 ayat (2) KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan Pasal 359 dan 360 ayat (2) KUHP karena dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Kata Kunci: kealpaan, tindak pidana, pertimbangan hakim.

Abstract

This legal research aims to analyze the application of the criminal law against the negligence of criminal act which is resulting lives of others is lost and consideration of the judge in deciding the criminal case of negligence which is resulting the losing of others' lives (Study of Verdict of Karanganyar District Court number: 294/Pid. B/2009/PN.Kray). This research is a normative legal research with nature of the research is perspective. Types of data used are secondary data. Source of secondary data which is used includes primary legal material and secondary legal material. Techniques of data collection used in this research are literature. All collected legal materials are done with data analysis by using deductive mind-set. Based on the result of the research and the discussion, the conclusion is that the defendant Lanjar Sriyanto is legally and convincingly proven violating the article 359 and 360, paragraph (2) Indonesia Penal Code because in enforcing the law there are three elements that must be always observed namely: legal certainty, justice, and expediency.

Keywords: negligence, criminal act, judge consideration.

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya alat transportasi, lalu lintas jalan dapat menjadi sebuah problematika bagi masyarakat karena banyak yang mempergunakannya untuk berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya yang berdampak pada tingginya kemungkinan terjadi angka kecelakaan lalu lintas tersebut. Karena lalu lintas merupakan salah satu alat komunikasi dan penghubung antar masyarakat serta berperan vital dalam pembangunan bangsa ini sehingga banyak dipergunakan. Masalah kecelakaan lalu lintas memang sudah menjadi problem yang berskala nasional di negara ini.

Pada umumnya faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi antara lain karena faktor manusia itu sendiri, faktor alat transportasi dan faktor sarana umum seperti kepadatan jalan dan lain sebagainya. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan diantara ketiga faktor tersebut diatas. Biasanya disebabkan karena kelelahan, kurangnya konsentrasi dan kewaspadaan dan kurang kesadaran hukum dalam berkendara.

Faktor manusia itu sendiri ialah faktor yang paling utama dalam terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan terjadi karena kecerobohan serta kealpaan yang dilakukan oleh si pengemudi itu sendiri khususnya. Kecerobohan dan kealpaan yang dilakukan tidak jarang menyebabkan timbulnya korban, baik itu luka ringan, luka berat bahkan meninggal dunia sekalipun.

Kecelakaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang lain merupakan suatu tindak pidana dan dapat dipidana. Hal ini diatur di dalam dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 359 menyebutkan: Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Kemudian Pasal 360 ayat (1) menyebutkan: Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pada ayat (2) mengatakan: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Perbuatan yang mengakibatkan luka atau matinya orang disebabkan oleh kesalahan pelaku dalam berkendara di jalan raya, pelaku yang menyebabkan luka atau matinya orang dikategorikan termasuk sebagai suatu tindak pidana sesuai dengan aturan yang terdapat dalam dua Pasal tersebut diatas, yang unsur utamanya adalah kealpaan yang menyebabkan orang lain menderita luka-luka, baik luka ringan, luka berat atau meninggal dunia.

Dimana kasus posisi yang terjadi ialah bahwa terdakwa Lanjar Sriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana kealpaan. Dengan demikian akan lebih menarik apabila permasalahan yang dikaji berupa menganalisa analisis yuridis putusan hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tentang tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam menjatuhkan putusan terhadap Lanjar Sriyanto yang melakukan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 249/Pid.B/2009/PN.Kray).

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat prespektif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan data ini dengan menggunakan teknik studi pustaka, pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diinventarisasi dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang diteliti. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan pola pikir deduktif.

C. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR TENTANG TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN

Kasus yang terjadi di atas memang sebuah kecelakaan lalu lintas karena terjadi di jalan raya dan melibatkan kendaraan bermotor yang satu dengan yang lain. Dalam menerapkan dakwaan sudah benar yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 359 dan 360 ayat (2) KUHP karena adanya unsur kealpaan. Dakwaan yang didakwakan tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikarenakan tidak ada atau tidak terbukti unsur-unsur pelanggaran yang dilakukan, meski saja itu masuk dalam ranah lalu lintas. Begitu juga dengan Hakim yang mempertimbangkan dan memutus perkara itu, Majelis Hakim lebih condong pada ketentuan yang terdapat dalam KUHP karena yang dilakukan terdakwa ialah murni akibat kealpaan bukan karena pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam tinjauan pustaka yang penulis sajikan, terdapat beberapa ketentuan pidana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1994 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila kita telaah dan cermati, tidak ada satupun dari Pasal tersebut diatas yang mengatur tentang kealpaan. Meskipun sifat Undang-Undang tersebut lebih khusus (*lex specialis*) namun karena tidak adanya unsur perbuatan

terdakwa tersebut, maka sudah tepat dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum dan putusan yang dijatuhan oleh Majelis Hakim dengan berpegangan pada ketentuan KUHP yang mengatur tentang kealpaan. KUHP merupakan induk dari segala peraturan perundangan di Indonesia dan KUHP pula sebagai undang-undang yang bersifat umum (*lex generalis*).

Dalam sebuah persidangan ketika Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan kepada terdakwa, Majelis Hakim tidaklah secara serta merta menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk membuktikan kebenaran dari dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan posisi kasus tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan dakwaannya disusun secara kumulatif karena melakukan dua (2) tindak pidana yaitu didakwa dengan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP. Dakwaan yang disusun secara kumulatif harus dibuktikan satu per satu dari keseluruhan Pasal dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut, oleh karena itu Majelis Hakim wajib membuktikan ketentuan dan unsur-unsur yang terdapat pada setiap Pasalnya. Adapun unsur-unsur pada Pasal 359 KUHP adalah sebagai berikut:

a) Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud unsur ini ialah tiap subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas tiap akibat dari perbuatannya dalam hal ini telah dihadapkan LANJAR SRIYANTO sebagai terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali LANJAR SRIYANTO yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa serta dikenali oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa (*eror in persona*) dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani rohani, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, sepanjang unsur-unsur yang lain terpenuhi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

b) Unsur karena kealpaannya

Bawa yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak atau kurang hati-hati, dan tidak menduga-duga sebelumnya akan terjadinya suatu akibat. Pada hari Senin tanggal 21 September 2009 sekitar jam 08.00 WIB di tengah suasana lalu lintas yang ramai karena masih dalam suasana lebaran terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan berboncengan 3 (tiga) bersama anak dan isterinya dari arah Colomadu menuju Solo yang normalnya sepeda motor digunakan untuk berboncengan maksimal 2 (dua) orang saja.

Terdakwa bermaksud mendahului Suzuki Carry dengan berpindah-pindah posisi di kiri, kanan, lalu ke kiri, dan di tengah sehingga jarak terdakwa dengan mobil Suzuki Carry tinggal 3 meter, kemudian mobil Suzuki Carry tersebut mengurangi kecepatannya secara mendadak tanpa memberi tanda lampu rem. Terdakwa sudah berusaha mengerem sepeda motornya baik rem depan dan belakang secara bersamaan namun karena beban muatan yang terlalu berat dan jarak yang teramat dekat maka sepeda motor tidak bisa berhenti dan akhirnya terdakwa menabrak mobil Suzuki Carry dari belakang dan kemudian sepeda motor goyah sehingga mengakibatkan sepeda motor, terdakwa dan korban SAMTO WARIH WALUYO terjatuh di kiri/ utara as jalan, sedangkan korban SAPTANINGSIH terjatuh dan terlempar ke arah selatan as jalan sejauh 280 cm dan kemudian tertabrak oleh mobil Isuzu Panther yang datang dari arah yang berlawanan, kemudian korban SAPTANINGSIH terjatuh di sebelah kanan as jalan/ melewati batas marka jalan sejauh 110 cm. Seharusnya terdakwa mengurangi kecepatannya dan menjaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depannya, sehingga sewaktu-waktu terdakwa dapat mengantisipasi dan menghindari terjadinya kecelakaan.

Sudah menjadi kewajiban hukum bagi setiap pengemudi kendaraan bermotor (dalam hal ini pengemudi sepeda motor) di jalan raya untuk menjaga jarak dan kecepatan dan selalu bersikap hati-hati memperhitungkan hal sekecil mungkin guna menghindari terjadinya kecelakaan yang mungkin dapat menimpa penumpangnya dalam berlalu lintas. Ada asas yang perlu diperhatikan pengemudi kendaraan bermotor yaitu untuk selalu mengutamakan keselamatan penumpang dan pemakai jalan raya lainnya oleh karenanya dituntut harus selalu sadar dan taat kepada hukum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta ditemukan juga barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

c) Unsur menyebabkan matinya orang lain

Bahwa yang dimaksud unsur ini ditentukan “menyebabkan matinya orang lain”, dengan demikian pada unsur ini disyaratkan adanya hubungan sebab (kausa) akibat atau kausalitas antara kealpaan/ kelalaian dari terdakwa dengan matinya orang lain.

Fakta dipersidanganterungkapbahwa pada saat terdakwa menabrak mobil Suzuki Carry dari belakang, hal tersebut mengakibatkan korban SAPTANINGSIH jatuh dari sepeda motor dan terlempar ke selatan as jalan sejauh 280 cm, kemudian korban SAPTANINGSIH tertabrak oleh mobil Isuzu Panther yang datang dari arah berlawanan, dan korban SAPTANINGSIH terjatuh di sebelah kanan as jalan/ melewati batas marka jalan sejauh 110 cm, lalu korban SAPTANINGSIH mengalami pendarahan dari mulut dan hidung, dan tampat memar di sekitar hidung dan akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/14/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama SAPTANINGSIH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Kunto Aji TS, dokter pada Rumah Sakit TNI AU Lanud. Adi Soemarmo, pada bagian Kesimpulan menerangkan: Pasien meninggal dunia dengan pendarahan dari mulut dan hidung, disertai memar kemungkinan karena trauma benda tumpul pada kepala derajat berat.

Dikarenakan unsur dakwaan kesatu sudah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim harus pula membuktikan dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum. Adapun unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

a) Unsur barangsiapa

Yang dimaksud unsur ini ialah tiap subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas tiap akibat dari perbuatannya dalam hal ini telah dihadapkan LANJAR SRIYANTO sebagai terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali LANJAR SRIYANTO yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa serta dikenali oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa (*eror in persona*) dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani rohani, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, sepanjang unsur-unsur yang lain terpenuhi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

b) Unsur karena kealpannya

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak atau kurang hati-hati, dan tidak menduga-duga sebelumnya akan terjadinya suatu akibat. Pada hari Senin tanggal 21 September 2009 sekitar jam 08.00 WIB di tengah suasana lalu lintas yang ramai karena masih dalam suasana lebaran terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan berboncengan 3 (tiga) bersama anak dan isterinya dari arah Colomadu menuju Solo yang normalnya sepeda motor digunakan untuk berboncengan maksimal 2 (dua) orang saja.

Terdakwa bermaksud mendahului Suzuki Carry dengan berpindah-pindah posisi di kiri, kanan, lalu ke kiri, dan di tengah sehingga jarak terdakwa dengan mobil Suzuki Carry tinggal 3 meter, kemudian mobil Suzuki Carry tersebut mengurangi kecepatannya secara mendadak tanpa memberi tanda lampu rem. Terdakwa sudah berusaha mengerem sepeda motornya baik rem depan dan belakang secara bersamaan namun karena beban muatan yang terlalu berat dan jarak yang teramat dekat maka sepeda motor tidak bisa berhenti dan akhirnya terdakwa menabrak mobil Suzuki Carry dari belakang dan kemudian sepeda motor goyah sehingga mengakibatkan sepeda motor, terdakwa dan korban SAMTO WARIH WALUYO terjatuh di kiri/ utara as jalan, sedangkan korban SAPTANINGSIH terjatuh dan terlempar ke arah selatan as jalan sejauh 280 cm dan kemudian tertabrak oleh mobil Isuzu Panther yang datang dari arah yang berlawanan, kemudian korban SAPTANINGSIH terjatuh di sebelah kanan as jalan/ melewati batas marka jalan sejauh 110 cm. Seharusnya terdakwa mengurangi kecepatannya dan menjaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depannya, sehingga sewaktu-waktu terdakwa dapat mengantisipasi dan menghindari terjadinya kecelakaan.

Sudah menjadi kewajiban hukum bagi setiap pengemudi kendaraan bermotor (dalam hal ini pengemudi sepeda motor) di jalan raya untuk menjaga jarak dan kecepatan dan selalu bersikap hati-hati memperhitungkan hal sekecil mungkin guna menghindari terjadinya kecelakaan yang mungkin dapat menimpa penumpangnya dalam berlalu lintas. Ada asas yang perlu diperhatikan

- pengemudi kendaraan bermotor yaitu untuk selalu mengutamakan keselamatan penumpang dan pemakai jalan raya lainnya oleh karenanya dituntut harus selalu sadar dan taat kepada hukum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta ditemukan juga barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara hukum.
- c) Unsur menyebabkan orang lain mendapat luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu

Bahwa dalam unsur ini ditentukan “menyebabkan orang lain mendapat luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu”, dengan demikian pula unsur ini disyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara kealpaan dari terdakwa dengan menyebabkan orang lain mendapat luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu.

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa karena terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan tidak hati-hati, korban SAMTO WARIH WALUYO mengalami luka sobek di dahi dan bibir, hal ini sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/13/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 atas nama SAMTO WARIH WALUYO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Kunto Aji TS, dokter pada Rumah Sakit TNI AU Lanud. Adi Soemarmo, dengan hasil pemeriksaan: luka sobek di dahi \pm 1 x 5 cm, dan pada bibir atas 1 x 1 cm. Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan korban laki-laki berumur 10 tahun dengan luka sobek di dahi dan bibir atas kemungkinan karena trauma benda tumpul derajat ringan.

Luka yang dialami oleh korban SAMTO WARIH WALUYO menurut saksi ahli dr. RORRY HARTONO adalah tergolong luka ringan sehingga korban tidak perlu dirawat inap, hanya perlu diobati dan langsung boleh pulang.

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur luka yang diatur dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP ada dua jenis yaitu sebagaimana tersebut di atas dan dalam unsur ini, karena terdapat kata atau adalah bersifat alternatif artinya salah satu dari luka tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi.

Dalam materi pembelaan Terdakwa, Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaan/pledoinya dan dupliknya telah menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan pada dakwaan Kesatu karena dalam hal ini korban meninggal bukan karena kecelakaan tunggal, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya melainkan ada kecelakaan lain yang menyebabkan matinya korban. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Karyanto selaku Penyidik dalam kecelakaan ini yang menyatakan bahwa “mobil Isuzu Panther mempunyai peranan dalam kecelakaan ini yaitu sebagai yang menabrak sehingga menyebabkan matinya seseorang”. Hal yang sama juga pada dakwaan Kedua yaitu berdasarkan keterangan ahli dr. Rory Hartono menyatakan bahwa Visum Et Repertum atas nama korban Samto Warih Waluyo termasuk derajat ringan. Dalam kasus ini, sesuai dengan fakta persidangan jelas menyatakan bahwa korban Samto tidak menjalani rawat inap, melainkan hanya diberikan pengobatan pada dahi dan bibir untuk selanjutnya dibawa pulang ke rumah dan juga tidak sampai menghalangi aktivitas sehari-hari korban. Bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa meninggalnya korban SAPTANINGSIH adalah akibat dari perbuatan terdakwa, karena apabila terdakwa cukup berhati-hati mengendarai sepeda motornya maka korban SAPTANINGSIH pasti tidak akan jatuh terlempar dari sepeda motor dan tertabrak mobil Isuzu Panther yang datang dari arah berlawanan, sehingga menurut Majelis Hakim titik tolak terjadinya peristiwa ini disebabkan perbuatan terdakwa yang tidak hati-hati saat mengendarai sepeda motornya dan tidak memperhatikan keselamatan orang yang diboncengnya, hal ini pun didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1351.K/Pid/1988 tanggal 18 September 1991 terhadap perkara seupa dengan perkara ini yaitu sopir truk box yang kebetulan melintas dari arah berlawanan dan melindas korban yang terjatuh karena perbuatan terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan didalam perkara yang serupa, dari visum et repertum terbukti bahwa sebagai akibat tertabraknya pengendara sepeda oleh truk box, pengendara sepeda meninggal dunia karenanya tetapi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut sopir truk box tersebut tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Bahwa dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1351.K/Pid/1988, tanggal 18 September 1991 dalam perkara yang serupa dengan perkara ini, Majelis Hakim

- berpendapat bahwa meninggalnya pembonceng SAPTANINGSIH (istri terdakwa), secara yuridis bukan merupakan akibat dari kesalahan/kelalaian sopir mobil Isuzu Panther, melainkan akibat dari perbuatan terdakwa yang kurang mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- 2) Bawa luka yang dialami oleh korban SAMTO WARIH WALUYO menurut saksi ahli dr. RORRY HARTONO adalah tergolong luka ringan sehingga korban tidak perlu dirawat inap, hanya perlu diobati dan langsung boleh pulang. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur luka yang diatur dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP ada dua jenis yaitu sebagaimana tersebut di atas dan dalam unsur ini, karena terdapat kata atau adalah bersifat alternatif artinya salah satu dari luka tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi. Menurut hemat Majelis Hakim, luka-luka yang dialami korban SAMTO WARIH WALUYO adalah termasuk dalam luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit untuk sementara waktu, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 675.K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989.

Dikatakan memiliki keadaan memaksa karena ditemukan fakta bahwa mobil Suzuki Carry pada awalnya berjalan beriringan dengan motor Yamaha Jupiter yang dikendarai terdakwa melakukan pengurangan kecepatan dengan mengerem secara mendadak yang mengakibatkan jarak antara sepeda motor Yamaha Jupiter terdakwa dengan mobil Suzuki Carry menjadi sangat dekat yaitu hanya berjarak 3 metern dan akhirnya sepeda motor yang dikemudikan terdakwa yang berboncengan bersama anak dan isterinya menabrak bemper belakang mobil Suzuki Carry. Akibat dari peristiwa itu dua orang penumpangnya terjatuh bahkan akhirnya salah satu penumpang yaitu isteri terdakwa meninggal dunia akibat terlindas oleh mobil Isuzu Panther yang datang dari arah berlawanan.

Karena jarak yang sangat dekat itulah terjadi tabrakan meskipun terdakwa sudah berusaha mengelakkan kejadian tabrakan tersebut tetapi sudah tidak memungkinkan lagi bagi terdakwa dalam menghindari terjadinya tabrakan dengan mobil Suzuki Carry yang berada di depannya. Pengurangan kecepatan secara mendadak dengan pengereman yang dilakukan oleh pengemudi mobil Suzuki Carry yang berada di depan motor terdakwa yang sedang berjalan dengan jarak yang begitu dekat tentu saja membuat terdakwa menjadi kaget dan terkejut.

Inilah yang disebutkan sebagai alasan pemaaf bagi hakim karena kejadian ini merupakan diluar kemampuan terdakwa sebagai pengendara atau dapat juga dikatakan merupakan kejadian yang sudah tidak dapat dielakkan lagi. Di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, keadaan ini disebut keadaan pemaaf yaitu pada Pasal 48 KUHP.

Pasal 48 KUHP berbunyi demikian: "tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa". Apa yang diartikan dengan daya paksa ini dapat ditemukan langsung dalam KUHP. Terdakwa sudah dengan sekuat tenaga dan upayanya untuk menghindari kecelakaan tersebut, berdasarkan keterangan terdakwa di muka persidangan ia telah melakukan pengereman secara bersamaan baik itu rem depan dan belakang. Hal itu tentulah diluar kehendak dan keinginan terdakwa, tidak dapat dihindari lagi dikarenakan jarak yang sudah sangat dekat, kemudian beban muatan terdakwa yang juga cukup berat dan kekagetan yang muncul akibat pengurangan kecepatan secara mendadak oleh pengemudi mobil tanpa memberikan isyarat terlebih dahulu.

D. PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP KASUS LANJAR SRIYANTO YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN

Putusan Hakim merupakan suatu keputusan akhir atau simpulan dari suatu perkara yang disidangkan untuk memberikan keputusan mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Banyak pertimbangan yang perlu diperhatikan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara yang dihadapinya karena pada akhirnya di kemudian hari pastilah putusan yang dihasilkan dapat berubah menjadi kontroversial dan menimbulkan sorotan tajam di masyarakat. Pada umumnya sebagian besar Hakim di Indonesia dalam memutus perkara pengadilan menggunakan banyak pertimbangan baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis.

Pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus diuji di dalam putusan diantaranya yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang terkait.

Terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Pengadilan Negeri Karanganyar dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu:

- 1) Hal-hal yang memberatkan:
Bawa akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan menderita luka
- 2) Hal-hal yang meringankan:
 - a) Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan tidak berbelit-belit;
 - b) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - c) Bawa yang menjadi korban merupakan isteri terdakwa sendiri dan merasa sedih;
 - d) Bawa dalam keadaan memaksa ada alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa;
 - e) Terdakwa belum pernah dihukum;
 - f) Terdakwa mempunyai tanggungan anak.

Setelah Majelis mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, dan dengan mengingat pula bahwa tujuan pemidanaan itu bukan untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka tentang lamanya pidana yang akan dijatuhan sebagaimana nanti akan tercantum dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sesuai, dan adil serta setimpal dengan kesalahannya.

Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa tersebut yang kemudian membuat Hakim mengadakan perundingan dan musyawarah untuk memutuskan perkara yang didakwakan kepada terdakwa. Hasil dari perundingan dan musyawarah para Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menghasilkan Putusan Nomor: 249/PID.B/2009/PN.KRAY tentang tindak pidana kealpaan yang dilakukan oleh Lanjar Sriyanto, yang pada amar putusannya berbunyi:

MENGADILI

1. **Menyatakan Terdakwa LANJAR SRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kealpannya menyebabkan orang lain mati dan luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit untuk sementara waktu, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana karena tindak pidana tersebut dilakukan atas dasar keadaan memaksa;**
2. **Memerintahkan agar barang bukti berupa:**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha nomor polisi AD 5630 U;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha nomor polisi AD 5630 U;
 - 1 (satu) lembar SIM C Umum atas nama LANJAR SRIYANTO;**Dikembalikan kepada Terdakwa LANJAR SRIYANTO;**
3. **Membebankan biaya perkara kepada negara.**

Putusan Pengadilan merupakan salah satu produk hukum yang pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak di pengadilan. Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya terjadi, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap perkara, dinyatakan selesai kemudian dijatuhan putusan oleh hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hendaknya hakim selalu mencerminkan rasa keadilan dan ditutut untuk memiliki keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar rasa keadilan tetap diterima dan dirasakan oleh terdakwa.

Keputusan hakim erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan dari hukum sendiri ialah menciptakan keadilan, sehingga diharapkan dengan ditegakkannya hukum maka masyarakat akan memperoleh keadilan tanpa terkecuali. Hukum harus memiliki nilai manfaat, karena memang hukum ditujukan untuk mengatur kehidupan hukum manusia sehingga dalam melaksanakan hukum itu jangan sampai menimbulkan keresahan didalam masyarakat. Maksud dari kepastian hukum itu ialah supaya hukum atau peraturan yang berlaku ditegakkan sedemikian rupa seperti yang terdapat di dalam isi hukum/ peraturan yang mengaturnya. Putusan yang telah dijatuhan

oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dengan terdakwa Lanjar Sriyanto dalam perkara tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, akan penulis analisa di bawah ini.

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim hendaklah mempertimbangkan aspek keadilan dari:

- 1) Sisi pelaku kejahatan
- 2) Sisi korban kejahatan (dampaknya bagi korban)
- 3) Sisi kepentingan masyarakat pada umumnya

Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 249/Pid.B/2009/PN.KRAY telah melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Terlebih dahulu majelis hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

Adapun aspek psikologis yang menjadi pertimbangannya adalah yang menjadi korban meninggal dunia adalah istri terdakwa dan itu merupakan suatu pukulan dan penderitaan yang cukup telak dan mendalam bagi terdakwa karena kehilangan seseorang yang dicintainya. Kemudian yang menjadi aspek sosiologis adalah di lingkungan keluarga terdakwa sendiri, bahwa setelah kejadian ini terdakwa merupakan satu-satunya orang tua dari Samto yang dapat memberikan perhatian kepada anaknya tersebut karena isterinya sudah meninggal dunia, mau tidak mau terdakwa menjadi ayah sekaligus ibu bagi anaknya Samto. Pertimbangan selanjutnya ialah faktor ekonomi karena terdakwa hanya seorang buruh bangunan, sehingga keberadaan terdakwa di tengah keluarganya saat ini memang benar-benar dibutuhkan untuk mencari nafkah dan membiayai kehidupan anaknya.

Adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Dalam peristiwa terjadinya kecelakaan lau lintas di dalam perkara ini merupakan suatu peristiwa/ kejadian yang tidak dapat dielakkan oleh terdakwa atau diluar kemampuan terdakwa sebagai pengendara, yang dalam Pasal 48 KUHP disebutkan sebagai keadaan memaksa. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana “tiada pidana tanpa kesalahan” yang berarti seseorang pelaku tindak pidana yang tidak bersalah atau tidak dapat diminta pertanggungjawabannya tidak dapat dijatuhi pidana.

Dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mati dan mendapat luka sedemikian rupa yang berdasarkan barang bukti yang ada kemudian dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim dapat memperoleh fakta-fakta, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar Hukum Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Penulis menyimpulkan bahwa Putusan Nomor: 249/PID.B/2009/PN.KRAY yang dijatuhan oleh hakim Pengadilan Negeri Karanganyar terhadap Terdakwa LANJAR SRIYANTO terdapat nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan tersebut dijatuhan seadil-adilnya bagi terdakwa agar terdakwa mendapatkan keadilan, terdakwa juga mendapatkan kemanfaatan dari putusan tersebut yaitu dengan memberikan efek jera selain itu melalui putusan tersebut memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan tersebut juga menegakkan hukum dengan menunjukkan adanya kepastian hukum dalam menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

E. SIMPULAN

Dalam memutus perkara kealpaan Majelis Hakim sudah tepat dengan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dengan Pasal 359 dan 360 ayat (2) KUHP yang disusun secara kumulatif. Disusun secara kumulatif karena terdakwa melakukan dua pelanggaran tindak pidana sekaligus. Hal ini terbukti pada adanya dua korban yang timbul, baik yang meninggal dunia (sesuai dengan dakwaan Kesatu Pasal 359 KUHP) dan mengalami luka (sesuai dengan dakwaan Kedua Pasal 360 ayat (2) KUHP). Adapun dalam hal pemenuhan unsur-unsur yang didakwakan juga sudah terbukti benar yaitu yang berupa unsur barang siapa; unsur karena kealpaannya; unsur menyebabkan hilangnya nyawa orang lain; unsur menyebabkan orang lain menderita luka; dan tidak ada alasan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur atau tidak jelas.

Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh terdakwa Lanjar Sriyanto dalam Putusan Nomor: 249/PID.B/2009/PN.KRAY adalah sebagai berikut ini:

- a. Pertimbangan Majelis Hakim Karanganyar dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dengan terdakwa Lanjar Sriyanto dalam Putusan Nomor: 249/PID.B/2009/PN.KRAY yaitu:
 - (1) Adanya tuntutan dari Penuntut Umum;
 - (2) Adanya surat dakwaan;
 - (3) Adanya pembuktian berdasarkan alat bukti;
- b. Dalam proses persidangan yang telah berlangsung ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan terdapat proses pembuktian dengan semua alat bukti dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dari proses tersebut terdakwa terbukti telah melanggar melanggar ketentuan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP. Terdapat hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.
- c. Adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Dalam peristiwa terjadinya kecelakaan lau lintas di dalam perkara ini merupakan suatu peristiwa/ kejadian yang tidak dapat dielakkan oleh terdakwa atau diluar kemampuan terdakwa sebagai pengendara, yang dalam Pasal 48 KUHP disebutkan sebagai keadaan memaksa. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana “tiada pidana tanpa kesalahan” yang berarti seseorang pelaku tindak pidana yang tidak bersalah atau tidak dapat diminta pertanggungjawabannya tidak dapat dijatuhi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 249/Pid.B/2009/PN.Kray.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.